

## ABSTRAK PERATURAN

### BADAN LAYANAN UMUM DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK - TARIF LAYANAN

2025

PERMENKEU RI 39 TAHUN 2025 TANGGAL 13 JUNI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.436)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan dan rincian tarif layanan yang dikenakan atas barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan. Tarif layanan terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Layanan utama meliputi jasa alur pelayaran, sarana bantu navigasi pelayaran, dan jasa telekomunikasi pelayaran. Sementara layanan penunjang mencakup penggunaan fasilitas, pelatihan, keahlian SDM, hingga layanan kenavigasian lainnya. Penetapan tarif mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya operasional, daya beli masyarakat, asas keadilan, serta harga pasar setempat. Peraturan ini juga mengatur mekanisme tarif kerja sama dan kemungkinan pemberlakuan tarif Rp0,00 untuk kegiatan tertentu.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Juni 2025.  
- Lampiran hal 8-10.